

## Analisis Revisi Pasal 228 A Peraturan DPR No.1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR

Hasmiyati<sup>1</sup>, Lukman Ansar<sup>2</sup>, Tarmizi<sup>3</sup>, A. Sultan Sulfian<sup>4</sup>

<sup>1</sup>E-mail : amyzyain@gmail.com

<sup>2</sup>E-mail : lukmanansar04@gmail.com

<sup>3</sup>E-mail : tarmizi88sep@gmail.com

<sup>4</sup>E-mail : sultansulfian22@gmail.com

<sup>1,2,4</sup>Institut Agama Islam Negeri Bone

<sup>3</sup>Universitas Andi Sudirman

### **Abstract**

*The DPR's Standing Orders, as a set of internal rules governing working mechanisms, legislative functions, budgeting, and oversight, have undergone various changes from the Old Order era to the Reform era to adapt to political and constitutional dynamics, including the addition of Article 228A in DPR Regulation Number 1 of 2020, which allows the DPR to conduct periodic evaluations of state officials who have passed the fit and proper test. Although aimed at strengthening oversight functions, this article raises substantial issues such as interference with the independence of state institutions (particularly the judiciary), violations of the principle of due process of law, potential abuse of power, and incompatibility with the hierarchy of laws and regulations. This normative research uses a statutory approach to analyze the compatibility of Article 228A with the 1945 Constitution and related laws, as well as a conceptual approach to examine the principles of separation of powers, independence of state institutions, and due process of law. Secondary data from laws and regulations, legal literature, and official documents were analyzed qualitatively through content analysis, revealing that Article 228A potentially conflicts with fundamental constitutional principles, necessitating a reevaluation to ensure justice, accountability, and compliance with the hierarchy of legal norms.*

**Keywords:** *House of Representative; Revision of Regulations; Standing Order.*

### **Abstrak**

Tata Tertib DPR, sebagai seperangkat aturan internal yang mengatur mekanisme kerja, fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, telah mengalami berbagai perubahan sejak era Orde Lama hingga Reformasi untuk menyesuaikan dinamika politik dan ketatanegaraan, termasuk penambahan Pasal 228A dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 yang memungkinkan DPR melakukan evaluasi berkala terhadap pejabat

negara yang telah melalui proses *fit and proper test*. Meskipun bertujuan memperkuat fungsi pengawasan, pasal ini menimbulkan masalah substansial seperti intervensi terhadap independensi lembaga negara (khususnya yudikatif), pelanggaran prinsip *due process of law*, potensi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), dan ketidaksesuaian dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis kesesuaian Pasal 228A dengan UUD 1945 dan undang-undang terkait, serta pendekatan konsep (*conceptual approach*) untuk mengkaji prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), independensi lembaga negara, dan *due process of law*. Data sekunder dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen resmi dianalisis secara kualitatif melalui analisis isi (*content analysis*), menunjukkan bahwa Pasal 228A berpotensi bertentangan dengan prinsip dasar ketatanegaraan, sehingga diperlukan evaluasi ulang untuk menjamin keadilan, akuntabilitas, dan kesesuaian dengan hierarki norma hukum.

**Kata kunci:** *Dewan Perwakilan Rakyat; Revisi Peraturan; Tata Tertib.*

## PENDAHULUAN

Dalam sistem pemerintahan demokratis, keberadaan lembaga legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi salah satu pilar penting dalam menjalankan fungsi negara. DPR tidak hanya bertugas dalam pembentukan undang-undang, tetapi juga memiliki peran strategis dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh eksekutif. Fungsi pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua tindakan pemerintah tetap berada dalam koridor hukum dan menjunjung tinggi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas pengawasan DPR sangat diperhatikan dalam konteks demokrasi yang sehat. (Deddy Kurniawan Abusama, 2019).

Seiring berjalan waktu, tantangan yang dihadapi oleh DPR dalam menjalankan fungsinya semakin kompleks. Berbagai isu politik, ekonomi, dan sosial mengharuskan lembaga ini untuk beradaptasi dan memperkuat fungsi pengawasannya agar dapat menjalankan tugasnya dengan lebih responsif dan akuntabel. Dalam rangka meningkatkan efektivitas kelembagaan, DPR melakukan revisi terhadap Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Salah satu perubahan signifikan yang dihasilkan adalah penambahan Pasal 228 A, yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi pengawasan terhadap calon yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna.

Pasal 228 A mengatur bahwa DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap individu-individu yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna, dengan hasil evaluasi yang bersifat mengikat untuk ditindaklanjuti oleh pimpinan DPR. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan DPR dapat lebih proaktif dalam menjaga kehormatan lembaga

serta memastikan bahwa calon-calon yang diangkat memenuhi standar yang diharapkan. Namun, penambahan pasal ini juga memunculkan sejumlah pertanyaan dan kontroversi. Ada kekhawatiran bahwa kewenangan baru yang diberikan kepada DPR ini dapat menciptakan distorsi dalam sistem *check and balances* antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan fokus pada dua pendekatan utama, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis Pasal 228A dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib serta hubungannya dengan hierarki norma hukum, seperti UUD 1945 dan undang-undang terkait, guna menilai kesesuaian pasal tersebut dengan prinsip-prinsip konstitusional. Sementara itu, pendekatan konsep digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum seperti pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), independensi lembaga negara, dan prinsip *due process of law*, yang menjadi dasar untuk menilai apakah Pasal 228A bertentangan dengan prinsip dasar sistem ketatanegaraan Indonesia. Data penelitian diperoleh dari sumber sekunder seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen resmi, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui analisis isi (*content analysis*) untuk menginterpretasikan norma hukum dan implikasi Pasal 228A terhadap fungsi pengawasan DPR serta kewenangan konstitusionalnya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Latar Belakang Pembentukan Tata Tertib DPR

Tata Tertib DPR merupakan seperangkat aturan internal yang mengatur tata kerja, mekanisme, dan prosedur dalam menjalankan fungsi-fungsi konstitusional DPR, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam peraturan ini diatur aspek-aspek penting yang diantaranya seperti Hak dan Kewajiban Anggota, Tata Cara Pengganti Antar Waktu, dan Pemberhentian Anggota. Peraturan ini mengatur mengenai Mahkamah Kehormatan Dewan yang berfungsi sebagai pencegahan dan pengawasan, dan penindakan. (Placeholder1). Tata Tertib DPR pertama kali dibentuk setelah Indonesia merdeka, seiring dengan pembentukan lembaga perwakilan rakyat. (Ibad, 2024). Sejak era Orde Lama hingga Reformasi, Tata Tertib DPR telah mengalami berbagai perubahan untuk menyesuaikan dengan dinamika politik dan ketatanegaraan.

Pada era Reformasi, perubahan besar-besaran terjadi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk peran dan fungsi DPR. Pasca-amandemen UUD 1945, DPR

diberikan kewenangan yang lebih besar, termasuk dalam hal pengawasan terhadap eksekutif. Hal ini mendorong perlunya penyempurnaan Tata Tertib DPR agar dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan akuntabel. Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib adalah produk terbaru yang mengatur tata kerja DPR, termasuk penambahan Pasal 228A. Tata Tertib DPR harus diadakan karena beberapa alasan:

- a. Mengatur Mekanisme Kerja DPR: Tata Tertib DPR diperlukan untuk menciptakan tata kerja yang terstruktur dan sistematis dalam menjalankan fungsi-fungsi konstitusional DPR.
- b. Menjamin Akuntabilitas dan Transparansi: Dengan adanya Tata Tertib, proses pengambilan keputusan di DPR dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga meminimalisir praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi.
- c. Menjaga Keseimbangan Kekuasaan: Tata Tertib DPR juga berfungsi untuk memastikan bahwa DPR menjalankan kewenangannya tanpa melanggar independensi lembaga lain, sesuai dengan prinsip *checks and balances*. (Enang, 2021).

Namun, Penambahan Pasal 228A dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 menimbulkan sejumlah masalah substansial. Pasal ini memberikan kewenangan kepada DPR untuk melakukan evaluasi berkala terhadap pejabat negara yang telah melalui proses *fit and proper test*. Secara teoritis, pasal ini dimaksudkan untuk memperkuat fungsi pengawasan DPR. Namun, dalam praktiknya, pasal ini justru menimbulkan sejumlah masalah.

## 2. Analisis Pasal 228 A tentang Tata Tertib DPR

Penambahan Pasal 228 A dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib memungkinkan DPR untuk melakukan evaluasi berkala terhadap pejabat negara yang telah dipilih melalui mekanisme *fit and proper test*. Pasal ini terdiri dari dua ayat: Pasal 228 A ayat (1): "Dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan DPR terhadap hasil pembahasan komisi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 227 Ayat (2), DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna." Pasal 228 A ayat (2): "Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat dan disampaikan oleh komisi yang melakukan kepada pimpinan DPR untuk menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku."

Secara substantif, pasal ini memberikan kewenangan kepada DPR untuk mengevaluasi dan memberhentikan pejabat negara yang telah dipilih melalui proses *fit and proper test*. (Siagian, 2025). Namun, langkah ini menimbulkan sejumlah masalah mendasar:

#### a. Intervensi terhadap Independensi Lembaga Negara

Pasal ini berpotensi digunakan untuk mencampuri independensi lembaga-lembaga negara, khususnya lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal 228A berpotensi mengintervensi independensi lembaga-lembaga negara, khususnya lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Kewenangan DPR untuk mengevaluasi dan memberhentikan pejabat negara yang telah melalui *fit and proper test* dapat menciptakan ketakutan di kalangan pejabat tersebut, terutama hakim, untuk mengambil keputusan yang adil dan independen. Hal ini bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang menjadi dasar sistem ketatanegaraan Indonesia (Crhirto William, 2023).

- 1) Implikasi terhadap Lembaga Yudikatif: Jika DPR menggunakan pasal ini untuk mengevaluasi atau memberhentikan hakim MA atau MK, hal ini dapat merusak independensi peradilan. Hakim mungkin akan merasa tertekan untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan keinginan DPR, bukan berdasarkan hukum dan keadilan. Ini akan merusak prinsip *checks and balances* yang seharusnya menjaga keseimbangan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
- 2) Konflik Kepentingan: Jika DPR menggunakan pasal ini untuk mengevaluasi pejabat yang terlibat dalam kasus korupsi atau kasus lain yang melibatkan anggota DPR, hal ini akan menimbulkan konflik kepentingan dan merusak kepercayaan publik terhadap proses hukum.

#### b. Pelanggaran terhadap Prinsip *Due Process of Law*

Pasal 228A ayat (2) menyatakan bahwa hasil evaluasi DPR bersifat mengikat. Hal ini berpotensi melanggar prinsip *due process of law*, yaitu prinsip yang menjamin bahwa setiap keputusan yang memengaruhi hak seseorang harus melalui proses hukum yang adil dan transparan. (Ridlwan, 2012).

- 1) Pemberhentian Tanpa Proses Hukum yang Jelas: Jika DPR dapat memberhentikan pejabat negara hanya berdasarkan hasil evaluasi internal DPR tanpa melalui proses hukum yang jelas, hal ini akan menciptakan ketidakpastian hukum. Pejabat negara yang diberhentikan tidak memiliki kesempatan untuk membela diri secara hukum, yang bertentangan dengan prinsip keadilan procedural.
- 2) Contoh Kasus: Misalnya, jika DPR memberhentikan seorang hakim MA yang memutuskan perkara korupsi melibatkan anggota DPR, hal ini akan menimbulkan kesan bahwa DPR menggunakan kekuasaannya untuk melindungi kepentingan politik tertentu, bukan untuk kepentingan hukum dan keadilan.

### c. Potensi *Abuse of Power*

Kewenangan yang diberikan oleh Pasal 228A berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu. Hal ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan merusak tatanan ketatanegaraan.

- 1) Penyalahgunaan Kewenangan: Jika DPR menggunakan pasal ini untuk memberhentikan pejabat seperti Kapolri atau Panglima TNI tanpa melalui mekanisme yang diatur dalam UU Polri atau UU TNI, hal ini akan menciptakan ketidakpastian hukum dan merusak tatanan ketatanegaraan. Pejabat tersebut seharusnya diberhentikan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam undang-undang yang mengatur lembaga mereka, bukan berdasarkan keputusan DPR.
- 2) Politik Praktis: Pasal ini dapat digunakan sebagai alat politik untuk melindungi kepentingan tertentu, terutama jika DPR didominasi oleh koalisi pendukung pemerintah. Hal ini akan mengurangi akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengawasan.

### d. Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Menurut teori hierarki peraturan perundang-undangan (Hans Kelsen), peraturan di bawah undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau konstitusi. Tata Tertib DPR sebagai peraturan internal tidak memiliki kewenangan untuk mengatur atau mengintervensi lembaga lain yang diatur oleh undang-undang. (Prianto, 2024).

- 1) Degradasi Kewenangan Undang-Undang: Penambahan Pasal 228A dapat dianggap sebagai upaya mendegradasi kewenangan yang telah diatur dalam undang-undang. Misalnya, *protes fit and proper* test untuk pejabat seperti hakim MA atau MK diatur dalam undang-undang khusus, dan DPR tidak memiliki kewenangan untuk mengubah atau mengintervensi proses tersebut melalui Tata Tertib DPR.
- 2) Konflik dengan UUD 1945: Jika pasal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UUD 1945, seperti pemisahan kekuasaan dan independensi lembaga negara, maka pasal ini dapat dianggap inkonstitusional.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Pasal 228A tentang Tata Tertib DPR, dapat disimpulkan bahwa pasal ini menimbulkan sejumlah masalah serius terkait fungsi pengawasan DPR dan kewenangan konstitusionalnya. Pertama, pasal ini berpotensi mengintervensi independensi lembaga negara, khususnya yudikatif, seperti Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), yang dapat merusak prinsip pemisahan

kekuasaan (*separation of powers*). Kedua, mekanisme evaluasi dan pemberhentian pejabat negara yang bersifat mengikat tanpa melalui proses hukum yang jelas melanggar prinsip *due process of law*, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan merusak kepercayaan publik. Ketiga, kewenangan yang diberikan oleh Pasal 228A berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu, yang dapat mengarah pada *abuse of power* dan merusak tatanan ketatanegaraan. Terakhir, penambahan pasal ini dalam Tata Tertib DPR dianggap bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan, karena Tata Tertib DPR sebagai peraturan internal tidak seharusnya mengatur atau mengintervensi kewenangan lembaga lain yang telah diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu, diperlukan kajian ulang dan penyesuaian terhadap Pasal 228A agar selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional dan menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2006) Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945. Yogyakarta: FH UII Press.
- Crhirto William, T. D. (2023). KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA. *Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat*, 79.
- Deddy Kurniawan Abusama, I. J. (2019). Optimalisasi Fungsi DPR dalam Melakukan Pengawasan Untuk Mewujudkan Pemerintahan Bersih Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, 510.
- Enang, K. (2021). Dana Aspirasi Dpr Ri Dalam Perspektif Perencanaan Pembangunan Nasional. *Sosiohumaniora*, 132.
- Ibad, S. (2024). Politik Hukum Tatanegara Dalam Konfigurasi Politik Dan Produk Hukum Di Indonesia. *Hukmy: Jurnal Hukum*, 618.
- Reinaldo, J. (2016). Dinamika Ketatanegaraan Lembaga Perwakilan di Indonesia (Pra Kemerdekaan dan Pasca Kemerdekaan). Skripsi, 39-45.
- Prianto, W. (2024). Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 15.
- Revisi Kilat Tatib DPR: Diversifikasi Kewenangan Hingga Distorsi Ketatanegaraan*. (2025, Februari Minggu). Retrieved from Hukum Online.com: <https://www.hukumonline.com/berita/a/revisi-kilat-tatib-dpr--diversifikasi-kewenangan-hingga-distorsi-ketatanegaraan-lt67a8e0402af59/?page=1>
- Ridlwan, Z. (2012). Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat. *Fiat Justitia Jurnal*, 148.
- Muksalmina, dkk. Dinamika Kewenangan Lembaga Perwakilan Daerah Sebagai Lembaga Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Unes Jurnal of Swara Justisia*, 769.

Soekanto, S. Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta:Rajawali Press.

Siagian, N. M. (2025, Februari Rabu). *Revisi Kilat Tatib DPR: Diversifikasi Kewenangan Hingga Distorsi Ketatanegaraan*. Retrieved from Hukum Online.com: <https://www.hukumonline.com/berita/a/revisi-kilat-tatib-dpr--diversifikasi-kewenangan-hingga-distorsi-ketatanegaraan-lt67a8e0402af59/?page=2>